



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI WORKSHOP JURNALIS
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari/Tanggal : Minggu, 6 September 2015 - Rabu, 9 September 2015
Waktu : 08:00 s/d Selesai
Tempat : Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat
Agenda : Workshop Jurnalis "Implementasi EITI dan Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia"

Notulensi

Senin, 7 September 2015

Workshop Jurnalis "Implementasi EITI dan Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia" dibuka oleh Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bpk Andi Novianto selaku Koordinator Nasional EITI Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil Sumber daya Alam. Industri ekstraktif berperan besar dalam perekonomian Indonesia karena 25 % pendapatan negara berasal dari sektor ini. Karena pentingnya industri ini, Indonesia bergabung dengan EITI yaitu standar global untuk transparansi industri ekstraktif yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola industri ini. Pemerintah telah melaksanakan Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif. Menurut rapat Tim Pelaksana, akhir tahun ini akan diajukan revisi untuk Perpres ini. Tim kecil (PIC dari Tim Pelaksana) diharapkan memberikan rekomendasi untuk revisi Perpres ini sebelum dibahas di Rapat Tim Pelaksana. Indonesia telah mendapatkan status "compliant" pada oktober 2014, namun pada awal tahun 2015 status menjadi suspended karena keterlambatan Laporan ketiga. Dari 48 negara yang telah mengimplimentasikan EITI, terdapat 5 negara yang dalam status suspended, termasuk Indonesia. Laporan ketiga EITI Indonesia yaitu laporan tahun 2012-2013 diharapkan selesai pada bulan Oktober 2015. Hingga bulan September, penyelesaian laporan telah mencapai 75 persen. Laporan ketiga tak hanya mencakup laporan rekonsiliasi, namun juga aspek kontekstual.

Pelaksanaan EITI di Indonesia

Presentasi disampaikan oleh Bpk Ronald Tambunan selaku Regulatory Specialist dari Sekretariat EITI Indonesia. Bpk Ronald menyampaikan materi mengenai pentingnya EITI dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia.

- EITI secara efektif dilakukan sejak 2011 dan masih banyak hambatan karena setiap pergantian jabatan baik di pemerintah maupun perusahaan, pejabat pengganti sering tak mengetahui apa sebenarnya EITI, sehingga perlu sosialisasi lagi.
- EITI telah dilaksanakan di 48 negara dan 31 negara telah compliant termasuk Indonesia. Indonesia telah menerbitkan laporan tahun 2009, 2010 dan 2011. Pada awalnya laporan hanya merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang diterima negara dan yang telah dibayarkan perusahaan industri ekstraktif.

- Proses rekonsiliasi dilakukan oleh rekonsiliator independent namun diawasi oleh Multi Stakeholder Group atau di Indonesia disebut Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan Organisasi Masyarakat Sipil.
- Gagasan EITI berasal dari LSM seperti Public Witness dan Publish What You Pay di tahun 90an yang prihatin dengan kemiskinan negara-negara yang sebenarnya kaya akan industri ekstraktif di negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Inisiatif ini kemudian direspon oleh para pemangku kebijakan dan kemudian tahun 2002 Perdana Menteri Inggris Toni Blair merespon gagasan ini, dan mengusulkan yang transparan tak hanya perusahaan namun juga pemerintah.
- Pada tahun 2005 disetujui adanya Advisor Group yang menjadi cikal bakal Dewan EITI Internasional. Sponsor juga mulai bergabung seperti IMF dan Bank Dunia. Pada tahun 2011 disetujui adanya EITI rules yang berisi 26 ketentuan. Ketentuan ini salah satunya adanya Multi Stakeholders Group (MSG) yang dikepalai oleh pejabat negara. Pada tahun 2013 ditetapkan standar yang baru yang tak hanya mencakup aspek rekonsiliasi, namun juga menyangkut informasi kontekstual dari industri ekstraktif seperti transparansi masalah perijinan. Laporan 2012-2013 Indonesia diharapkan selesai di akhir Oktober tahun ini.
- Keputusan tertinggi EITI berada di Konferensi Dewan EITI Internasional yang dilaksanakan tiap dua tahun sekali. Konferensi Dewan EITI berikutnya akan dilaksanakan Februari tahun depan di Peru.
- Dasar hukum bergabungnya EITI di Indonesia adalah Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif. Saat ini Tim Pelaksana telah mempertimbangkan untuk merevisi Perpres tersebut agar dapat mengikuti standar EITI terbaru.
- Indonesia telah menerbitkan dua laporan yaitu laporan tahun 2009 dan laporan tahun 2010-2011. Pada bulan Oktober 2014, Indonesia ditetapkan sebagai negara compliant, namun pada awal tahun 2015 status compliant Indonesia disuspensi karena keterlambatan laporan tahun 2012 yang seharusnya dilaporkan tahun 2014 lalu.
- Untuk Mineral dan Batubara, perusahaan yang melapor hanya yang membayar di atas 25 miliar rupiah. Walaupun hanya sekitar 60 perusahaan, namun total pembayaran royalti pertahun telah mencakup lebih dari 90 persen total pendapatan nasional.
- Manfaat dari pelaksanaan EITI berpengaruh pada seluruh stakeholders baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Untuk masyarakat transparansi akan menguntungkan masyarakat karena akan mendapatkan informasi yang terbuka dan hak yang seharusnya mereka peroleh dari hasil industri ekstraktif.

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Daerah

Materi disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Kementerian Keuangan, Bpk Anwar Syadat.

- Indonesia seakan-akan merupakan negara yang kaya sumber daya ekstraktif, padahal kontribusinya dalam APBN tidak mencapai 7 persen. Kontribusinyapun dari tahun ke tahun semakin menurun. Kita tidak dapat terlalu menggantungkan pendapatan negara dari SDA karena cadangannya terus menipis, maka diperlukan pendapatan dari sektor lain sebelum cadangan SDA habis.

- DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke daerah dengan presentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tak semua hasil SDA dibagikan, namun hanya yang potensial seperti kehutanan dan pertambangan. SDA secara filosofi dibagikan karena tak bisa diperbaharui atau kalau bisa diperbaharui dalam waktu lama.
- Prinsip DBH adalah *by origin*, dimana daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar. Hal ini harus dibenahi agar benar-benar daerah penghasil mendapatkan lebih besar daripada daerah lain. Salah satu kelemahan DBH dari SDA adalah tidak stabil, karena banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya perbedaan kurs mata uang.
- Kelemahan DBH SDA adalah akan adanya ketimpangan fiskal tiap daerah karena pendapatan daerah sebagian besar berasal dari transfer. Untuk menghindari adanya ketimpangan maka ada DAU atau Dana Transfer Umum.
- Pelaksanaan Pasal 23 UU 33/2004 yang menyatakan penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan menemui hambatan karena realisasi penerimaan baru bisa diketahui setelah audit. Maka perbedaan data pusat dan daerah dimungkinkan terjadi karena perbedaan auditor. Perbedaan data juga dimungkinkan karena laporan yang tidak jelas sehingga membuat ketidakjelasan data penyeter, walaupun ada uang yang diserahkan.
- Penggunaan Dana Reboisasi masih banyak mengalami hambatan karena banyak daerah yang tak perlu ada reboisasi karena hutannya sudah habis. Tambahan SDA Migas 0,5 persen harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar.
- DBH terus menurun dari tahun ke tahun disebabkan menurunnya penerimaan dari sektor migas terutama karena turunnya harga minyak dunia.
- Kebijakan pembagian DBH Pasca UU 23 /2014 yaitu pada masa transisi tetap mengacu pada UU No 33/2004.
- Dalam sesi tanya jawab Dimas dari CNN Indonesia menanyakan bagaimana pembagian DBH Migas dan bagaimana Money Policy Function karena dari Pemda dialihkan ke Provinsi? Jawaban yang dibagikan pemerintah yang telah dikurangi pajak PPh 21 dan Pph 29, Kemenkeu belum selesai membahas tentang bonus produksi tentang geothermal sehingga ditentukan mekanismenya. Money Policy Function masih dalam masa transisi sehingga masih memakai Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No 33/2004.
- Ririn dari Suara Banyuwangi Bojonegoro menanyakan bagaimana usulan DPRD Bojonegoro untuk tambahan presentase DBH dari 6 persen ke 10 persen untuk Bojonegoro setelah adanya UU 23/2014. Jawaban tambahan presentase harus mempertimbangkan pembagian secara nasional, namun apa yang ditransfer ke daerah melebihi yang digunakan pemerintah daerah.
- Arys dari Bisnis Indonesia, apakah akan ada pengurangan DBH terkait penyerapan anggaran yang rendah di daerah? Jawaban: ada wacana yang menginginkan dana lebih baik dimanfaatkan pemerintah pusat daripada tak digunakan di pemerintah daerah, namun ada syaratnya dana tersebut harus melebihi kebutuhan daerah untuk tiga bulan ke depan.

Transparansi dan Pencegahan Korupsi di sektor Industri Pertambangan

Presentasi disampaikan oleh Staf Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bpk Abdul Aziz.

- KPK tak hanya penindakan namun juga pencegahan korupsi namun jarang diliput media.
- KPK masuk ke sektor SDA karena terkait kepentingan nasional dan masuk dalam rencana strategis KPK 2011-2015 yaitu dalam fokus pelaksanaan ketahanan energi dan lingkungan.

- KPK menemukan sekitar 22 temuan terkait sektor SDA yang kemudian ditindaklanjuti. Temuan-temuan tersebut yaitu: Tak ada surat keterangan asal barang, belum ditetapkannya wilayah pertambangan, adanya IUP di wilayah perkotaan, Belum seluruh IUP berstatus clean, Timbulnya sengketa wilayah pertambangan, tak ada database IUP, Tingkat kepatuhan penyampaian laporan masih rendah, terdapat perusahaan yang tak membayar iuran tetap, Kurangnya jumlah pengawasan di daerah tambang, pelaksanaan reklamasi pasca tambang tak sesuai rencana.
- KPK telah melakukan perbaikan regulasi dengan bekerjasama dengan Kementerian ESDM yaitu menerbitkan Permen Pelaksana UU No 4/2009, penguatan kelembagaan, perbaikan perizinan, membangun database pengelolaan minerba, monitoring pelaksanaan kepatuhan pemda, membenahi batas wilayah tambang, mendorong renegotiasi kontrak, memperbaiki proses PNPB.
- Potensi kerugian keuangan negara berdasarkan verifikasi Data ekspor Batubara (laporan Surveyor) tahun 2010-2012 yaitu total Rp 1,224,212,608.84 sedangkan potensi kerugian sektor mineral tahun 2011 yaitu Rp 24,661,547,49. Namun laporan surveyor masih dianggap belum independen karena dibiayai oleh perusahaan.
- 10 permasalahan sektor minerba yaitu: renegotiasi kontrak yang belum terlaksana, peningkatan nilai tambah minerba yang belum terlaksana, pengembangan data informasi masih parsial, belum diterbitkan semua aturan pelaksana UU No.4 tahun 2009, Penetapan Izin Usaha Pertambangan belum selesai, Belum ada upaya sistematis tingkatkan DMO (Domestic Market Obligation), kewajiban pelaporan reguler belum dilaksanakan, kewajiban reklamasi pascatambang belum dilakukan, pelaksanaan pengawasan tambang belum optimal, tak optimalnya sanksi bagi yang tak memenuhi kewajiban keuangan.
- Dalam sesi tanya jawab Rohan dari Kaltengpos menanyakan bagaimana tindakan KPK terkait pembayaran yang lebih besar kepada oknum? Apa nama 4 perusahaan yang dicabut IUPnya. Jawaban Bpk Abdul Azis: Perusahaan yang dicabut namanya PT Panega, PT Sugeng Mineral, PT Mendawal Mineral, dan PD Petak Malay Buluh Merindu. Terkait pembayaran tak resmi karena masif sangat sulit dilakukan kalau dengan penindakan, maka dilakukan secara pencegahan. Kecuali ada bukti suap maka bisa dilakukan dengan penindakan.
- Arys dari Bisnis Indonesia terkait tindak lanjut LHP BPK. Jawaban: KPK telah berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit ke perusahaan besar. Namun KPK hanya mendorong BPK karena KPK hanya melakukan supervisi. Temuan dari BPK juga belum tentu karena ntindakan korusuu dan belum tentu dilakukan oleh penyelenggara negara.
- Ririn dari Suara Banyuurip Bojonegoro terkait kasus hukum yang dilaporkan Bojonegoro Institute. Jawaban: kasus hukum ini merupakan domain bagian penindakan.

Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia

Materi Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Investasi dan Produksi, Bpk Agus Budi Wahyono.

- Tahun 1970an harga minyak 1 US Dolar per barel, kemudian terjadi perang di Timur Tengah harga minyak menjadi 11 US Dolar perbarel, kemudian perang berlanjut naik menjadi 35 US dolar perbarel dan tahun 2008 menjadi 140 US Dolar perbarel. Ini dipengaruhi faktor geopolitik dan geoekonomi.
- Indonesia yang memiliki sumber minyak dan menjadi anggota OPEC, mtahun 1998 Indonesia keluar dari OPEC dan akhir Agustus 2015 Indonesia masuk lagi menjadi anggota OPEC. Dengan kembali menjadi anggota OPEC Indonesia akan mendapat akses untuk mendapatkan minyak.

- Saat ini ada prinsip "People follow the energy" untuk itu kita harus waspada memanfaatkan SDA apalagi dengan akan adanya pasar bebas ASEAN (MEA).
- Indonesia saat ini masih menggunakan UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi, namun sedang akan direvisi karena situasi telah berubah.
- Arahan Presiden pada Oktober 2014 yaitu menghilangkan proses-proses tata kelola yang tak perlu dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- Paradigma migas jaman dulu untuk dijual, namun sekarang lebih untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Harga minyak dunia semakin turun karena permintaan sama namun produksi terutama dari Timur Tengah makin naik. Turunnya harga minyak dunia juga mempengaruhi turunnya harga batubara.
- Saat ini sedang berjalan proses RUU Migas yang diinisiasi DPR. Revisi RUU Migas mencakup 5 pilar yaitu: Memperbaiki sistem tata kelola industri Migas, Meningkatkan penerimaan dan partisipasi daerah dalam kegiatan Usaha Hulu Migas, Pengaturan kekhususan Industri Hulu Migas, Memprioritaskan PERTAMINA sebagai ujung tombak eksplorasi dan eksploitasi, Pengaturan Petroleum Fund.
- Progres penyederhanaan perizinan sub sektor Migas dengan Permen ESDM No.23 tahun 2015 tentang wewenang Menteri ESDM terhadap perizinan bidang Migas berlaku sejak 1 Agustus 2015.
- Peran Minerba dalam pembangunan berkelanjutan: harus menggunakan prinsip hilirisasi yaitu diolah di negara sendiri sehingga membuka lapangan kerja.
- Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP): hingga 20 Mei 2015 terdapat 4.279 IUP non CnC atau sejumlah 41% dari total IUP 10.428, hal ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola perizinan pertambangan di daerah.
- Kementerian ESDM telah membuat Minerba One Map Indonesia dengan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan KPK untuk memperbaiki tata kelola sektor Minerba di Indonesia.
- Tantangan sektor minerba di Indonesia yaitu: masih banyak Pemda tak memberikan laporan kepada Pemerintah, Perusahaan tak memberikan laporan kepada Pemerintah, Masih banyak IUP yang Non CNC, masih banyak PETI di daerah, PPM yang belum berkelanjutan dan transparan.
- Dalam sesi tanya jawab, Annisa dari Independent Administrator menanyakan bagaimana jaminan reklamasi pasca tambang? Jawaban: hal tersebut sudah ada dalam kontrak bahwa harus adanya reklamasi seperti di Pulau Bangka setelah pasca tambang dapat digunakan untuk Industri pariwisata dan biayanya bukan dari APBN. CSR juga harus diberikan untuk masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan gejolak dan harus mempertimbangkan apa yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Petroleum fund juga dapat digunakan untuk membangun masyarakat misalnya untuk peningkatan pendidikan.
- Ririn dari Suara Banyuwangi Bojonegoro menanyakan reklamasi terdapat dalam kontrak, kontrak siapa? Apakah yang diberikan ke masyarakat itu CSR atau PKPO? Jawaban: masih harus diperhatikan apa itu PKPO karena hanya berlaku di Bojonegoro. Ini berbeda dengan cost recovery yang hanya berkaitan dengan biaya produksi yang akan diganti pemerintah. Untuk reklamasi ada pada kontrak dan kewajiban kontraktor bukan kewajiban pemerintah.
- Ronald Tambunan dari Sekretariat EITI menanyakan apakah revisi RUU Migas diinisiasi pemerintah atau DPR? jawaban: Proleknas seharusnya selesai tahun 2015, pemerintah telah memberikan draft kepada DPR, namun itu juga menjadi prioritas DPR. Saat ini draft dikembalikan ke pemerintah dan berada di Sekneg.

Membedah Laporan EITI

Materi Membedah Laporan EITI disampaikan oleh Bpk Ade Ikhwan dari Independent Administrator.

- EITI adalah standar global transparansi industri ekstraktif yang memiliki tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam.
- Prinsip kerja dan proses EITI merekonsiliasi pendapatan yang dibayarkan perusahaan dan pendapatan yang diterima pemerintah. Laporan yang direkonsiliasi adalah yang telah tertulis di buku atau telah diaudit oleh masing-masing perusahaan.
- Untuk laporan EITI ketiga yang mencakup Laporan tahun 2012-2013 menggunakan standar EITI tahun 2013 yang tak hanya mencakup proses rekonsiliasi, namun juga mencakup aspek kontekstual.
- Materi yang direkonsiliasi yaitu pendapatan dari non pajak dan pajak. Pendapatan non pajak seperti pendapatan produksi, bonus, royalti, sementara pajak yaitu pajak dari pendapatan hasil produksi, pajak PBB, dan pajak daerah.
- Dimas dar CNN Indonesia menanyakan apakah dari laporan EITI bisa melihat ada potensi mark up dari cost recovery? Jawaban: EITI hanyalah alat dari transparansi, namun tak bisa meneliti kebenaran dari data tersebut, karena hal tersebut menjadi tugas SKK Migas.
- EITI bersifat sukarela, bila ada yang tak melaporkan tak mendapat sanksi secara hukum.
- Untuk cost recovery masih ada beberapa resistensi untuk dimasukkan dalam laporan, namun dalam laporan terbaru EITI, terutama dalam aspek kontekstual akan dijelaskan tentang proses cost recovery meskipun tak terlalu dalam.
- Tiga daerah yang menjadi anggota Tim Pelaksana EITI melaporkan DBH untuk laporan EITI. Tiga daerah yang kaya hasil industri ekstraktif itu yaitu Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.
- Dalam sesi tanya jawab Ade dari Tribun Nasional menanyakan bagaimana apabila ada laporan yang mencurigakan ditemukan EITI? Jawaban: Dalam standar EITI 2013 akan dijelaskan di kontekstual. Apabila ada yang mencurigakan akan diceritakan apa yang membuat perbedaan dalam rekonsiliasi. EITI adalah proses awal dari perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, bukan merupakan tujuan akhir. Laporan EITI akan terus berkembang menyesuaikan standar terbaru yang disyaratkan.
- Sofyan dari Majalah Energi menanyakan apakah fungsi lebih jauh dari EITI selain hanya transparansi? Apakah EITI adalah celah dari asing untuk menguasai SDA di Indonesia? Jawaban: Transparan bukan tujuan akhir, namun sebagai alat untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Menanggapi pintu masuk asing, jangan sampai informasi yang bersifat rahasia juga terbuka. Hal yang transparan harus dipilah mana yang boleh dibuka dan mana yang merupakan rahasia negara.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Pertambangan bagi Masyarakat Sekitar Tambang

Materi ini disampaikan oleh Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Bpk Ode Rakhman:

- Sekilas WALHI melihat industri ekstraktif bukan hanya pertambangan, namun juga termasuk perkebunan dan yang lainnya yang merupakan mengambil kekayaan SDA.
- WALHI pernah melakukan Judicial Review UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, namun yang dikabulkan MK hanya Pasal 10B tentang hak rakyat menentukan daerah pertambangan, sementara Pasal 168 tentang kriminalisasi yang menolak daerah tambang tak diterima MK.
- Sebelum menentukan daerah tambang, seharusnya pemerintah lebih dahulu

mengumumkan kepada publik tentang kualitas lingkungan hidup, namun kajian lingkungan hidup masih sekedar rancangan dan belum menjadi Perpres.

- Persoalan sosial terjadi di kegiatan Pra Tambang, contohnya konflik kesesuaian wilayah tambang dan perizinan, persoalan saat operasional tambang contohnya: pembuatan amdal, pelibatan masyarakat, dan rusaknya ekosistem, sedangkan permasalahan Pasca Tambang contohnya di Samarinda ada 12 anak meninggal di lokasi bekas tambang. Masyarakat juga rentan terkena penyakit akibat aktivitas pertambangan.
- Berdasarkan konflik yang ditangani WALHI secara langsung di tahun 2014, tercatat 173 orang ditangkap (kriminalisasi), 7 orang mengalami penganiayaan, dan 2 orang meninggal dunia.
- Hasil riset warga di Sumatera Barat menunjukkan sebagian besar responden warga sebagian besar tak melihat langsung aktivitas tambang namun mereka terdampak akibat buruk pertambangan. Sementara sebagian besar perangkat desa mendukung adanya keberadaan tambang. Sosialisasi oleh pemerintah dan perusahaan tentang aktivitas tambang masih dirasa kurang oleh masyarakat.
- Dalam sesi tanya jawab Ririn dari Suara Banyuwangi Bojonegoro menanyakan apakah WALHI pernah meninjau kerusakan akibat tambang di Bojonegoro? Bagaimana penindakan hukum terhadap perusakan lingkungan? Jawaban: Sungai Bengawan Solo sudah tercemar akibat tambang. WALHI telah melakukan advokasi ke Bojonegoro dan telah melakukan pengaduan ke pusat. Untuk penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum, WALHI hanya memberikan data bagi para penegak hukum dan publik harus mendesak para penegak hukum untuk bertindak.
- Aci dari Harian Singgalang Padang menanyakan kenapa Gerakan Masyarakat Sipil/LSM di Padang lemah? Jawaban: WALHI di Sumatera Barat saat ini lebih fokus ke advokasi masyarakat di Batang Kapas terkait batubara. Sumber daya WALHI terbatas sehingga tak bisa menjangkau semua wilayah. Untuk pertambangan rakyat, WALHI berhati-hati karena hak rakyat melakukan aktivitas di wilayahnya asal tak merusak lingkungan terutama hutan lindung.
- Dwi Setyo dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI) menanyakan pertambangan apa yang paling merusak dan seharusnya tak diperpanjang? Jawaban: menurut WALHI, seluruh Kontrak Karya dan PKB2B seharusnya tak diperpanjang karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. KK dan PKB2B lebih banyak unsur politiknya daripada dampak ke masyarakat.

Liputan In-Depth dan Investigatif tentang Industri Ekstraktif

Materi disampaikan oleh Direktur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Igg Maha Adi:

- Liputan investigatif yang baik biasanya membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya manusia yang mencukupi.
- Apabila menggunakan kamera tersembunyi dalam liputan tersebut harus disebutkan bahwa liputan menggunakan kamera tersembunyi.
- Investigasi dapat didukung dengan infografis agar lebih menarik pembaca/penonton. Infografis juga dapat mempermudah pembaca/penonton memahami jalan cerita. Salah satu yang terbaik dalam investigasi adalah Vice milik jaringan Fox dan untuk skala nasional investigasi.tempo.co
- Investigasi harus membuka liputan tentang masalah publik dan bukan tentang permasalahan pribadi. Liputan investigasi juga harus meliputi sesuatu yang diduga belum terungkap, kalau hanya mengabarkan sesuatu hanya merupakan straight news biasa.
- Liputan yang baik harus diawali dengan persiapan yang matang yaitu diawali dengan riset dan disusun dalam Terms of Reference (ToR). Riset dapat digunakan untuk mengetahui kebaruan isu karena banyak investigasi yang pernah dilakukan sebelumnya. TOR yang baik ibarat daftar belanja dimana lebih baik belanja berlebihan daripada kurang.
- Angle atau Fokus Liputan membatasi pandangan ke dalam atau keluar tetapi pada

saat yang sama memberikan fokus apa yang diliput dan apa yang di luar fokus. Biasanya untuk mempermudah fokus dengan pertanyaan, contoh: "Siapa yang bermain dalam proyek?"

- Sekarang ada teknologi drone yang dapat membantu pengambilan gambar lewat udara di daerah yang biasanya sulit dijangkau.
- Dalam sesi tanya jawab, Ade dari Tribun Nasional menanyakan bagaimana mencari sumber yang valid terkait investigasi? Bagaimana menghadapi gugatan? Jawaban: Untuk kasus data yang kuat, apabila tak ditemukan seperti kontrak dll dapat dilakukan dengan wawancara panjang dari berbagai pihak. Dengan banyaknya sumber seolah-olah kita tahu dengan adanya sumber kuat tersebut. Untuk menghadapi gugatan liputan, kalau masih bisa menggunakan mediasi dewan pers. Apabila tak bisa dimediasi, konsekuensinya harus dihadapi di pengadilan. Namun sangat sulit wartawan memenangkan gugatan apabila lawannya pengusaha yang memiliki modal kuat.

Penajaman Angle dalam Peliputan Industri Ekstraktif

Diskusi penajaman angle dipimpin oleh Bpk Dwi Setyo Irawanto dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI):

- Banyak angle bisa dilakukan untuk liputan industri ekstraktif, apabila sulit dan beresiko bisa dilakukan dengan angle yang lebih halus, misalnya gaya hidup yang berbeda antara aparat di seputar pertambangan yang satu dengan yang lainnya.
- Ririn dari Suara Banyuwangi, Bojonegoro mengatakan sangat sulit untuk meliput di area tambang di Bojonegoro, kecuali memiliki relasi yang kuat dengan aparat atau orang di dalam industri tambang. Bpk Dwi Setyo mengarahkan untuk meliput pemasaran minyak ilegal di pasaran yang tak harus masuk ke area tambang.
- Dalam liputan di Tambang Emas Pongkor banyak angle liputan yang bisa diambil misalkan tambang emas yang kaya dibandingkan dengan kehidupan masyarakat sekitar, misalkan perbandingan kematian ibu hamil di sekitar Pongkor dengan kematian ibu hamil nasional.
- Untuk melihat banyak angle di pertambangan, misalkan di Pongkor harus meliput banyak sisi, tak hanya dari sisi PT Antam, Pongkor. Sisi lain yang bisa diliput yaitu pendapatan yang diterima Kecamatan dari Tambang Pongkor atau puskesmas dan posyandu untuk melihat tingkat kesehatan penduduk sekitar tambang.
- Perbedaan liputan features dan hardnews adalah: Liputan hardnews 100 % informasi, sementara features 40 % informasi dan 60% hiburan. Untuk membuat liputan features yang bagus harus memperhatikan beberapa hal yaitu: angle, deskripsi, kutipan langsung.
- Saat ini tantangan tulisan sangat berat karena banyaknya saingan seperti TV, film atau youtube. Tulisan hardnews hanya laku kalau beritanya eksklusif, sementara features akan tetap laku asal dapat menghibur pembaca.
- Gugatan bisa diminimalisir dengan selalu kroscek kebenaran kepada narasumber. Apabila mengutip narasumber, maka tanggung jawab hukum ada di pundak jurnalis dan jurnalis tak boleh membuka nama narasumber tersebut. Jurnalis bisa membuka nama narasumber apabila 100% yakin pendapat narasumber tersebut benar.

Selasa, 8 September 2015

Kunjungan ke Tambang Emas Pongkor milik PT Antam, Tbk.

Kunjungan ke PT Antam, Tbk di Pongkor disambut perwakilan PT Antam, Tbk yaitu External Relation, Bpk Agus Setiyono dan Staf Corporate Secretary, Bpk Arief Armanto. Dalam diskusi dengan para jurnalis, PT Antam menyampaikan materi tentang aktivitas pertambangan PT Antam, Tbk di Pongkor, Bogor, Jawa Barat.

- PT Antam di Pongkor hanya merupakan tempat penambangan dan produksi, bukan tempat penjualan emas PT Antam.
- PT Antam merupakan BUMN yang 65 % sahamnya dimiliki pemerintah dan 35 % dimiliki publik, memproduksi emas, nikel, bauksit, dan batubara.
- Tambang Pongkor merupakan salah satu tambang emas bawah tanah terbesar di Pulau Jawa dan memproduksi 24 jam sehari sepanjang tahun dan memproduksi 1.607kg emas dan 13.352 perak di tahun 2014.
- Tambang Pongkor mulai melakukan aktivitas di tahun 1994 dan diperkirakan akan berhenti pada tahun 2019.
- Secara teknis pertambangan Pongkor masuk ke dalam gunung, yang terdalam 450 meter dari permukaan tanah.
- Produksi PT Antam sudah menurun sejak tahun 2007 atau 2008, puncak produksi berada di tahun 2003 produksi PT Antam pernah mencapai 4 ton emas.
- Penghentian produksi di tahun 2019 sudah masuk dalam rencana awal karena belum ditemukan cadangan baru. Apabila ditemukan cadangan baru, dimungkinkan akan ada perubahan, namun harus mengurus izin baru. PT Antam telah menyiapkan proyek penutupan tambang untuk tahun 2019. Salah satu rencana penutupan yaitu diadakannya Diklat Pertambangan dan Diklat CSR. Lubang-lubang tambang yang tak digunakan untuk aktivitas Diklat akan ditutup.
- Royalti yang telah dibayarkan PT Antam semester 1 tahun 2015 (januari-juli) sebesar 1.183.685 dolar Amerika. Untuk Pph badan dibayarkan terpusat dan tidak terpisahkan perlokasi tambang. PT Antam juga telah melaporkan dan membayarkan kompensasi penggunaan air tanah ke Kabupaten Bogor.
- Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam dibagi tiga yaitu pengembangan masyarakat, program kemitraan, dan program bina lingkungan. CSR diberikan ke beberapa sektor yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor prasarana umum, sektor pembangunan ekonomi masyarakat, sektor sosial budaya dan pelestarian alam.
- Sofyan dari Majalah Energi Nusantara menanyakan apakah air di tambang sudah tak mengandung kimia berbahaya? Bpk Arief Armanto menjawab PT Antam memiliki alat untuk pengolahan untuk menurunkan kadar sianida untuk menurunkan kadar hingga aman, kemudian air masih diolah dalam beberapa proses hingga aman. PT Antam tetap mengikuti peraturan lingkungan dari pemerintah.
- PETI atau Pertambangan tanpa Izin terjadi di pertambangan PT Antam, namun akhir-akhir ini telah ditindak tegas oleh Polres Bogor. Puncak banyaknya PETI terjadi di tahun 1998 saat terjadi kerusuhan saat kekacauan politik.
- Lani dari detik.com menanyakan kapan mulai adanya PETI? Apakah lebih dulu dari PT Antam? Jawaban: PT Antam lebih dulu beroperasi daripada PETI, para penambang illegal mulai beroperasi di tahun 1997.
- PETI bukanlah sekedar urusan perut, namun sudah merupakan bisnis besar karena ada pengusaha besar di dalam pertambangan illegal. Sianida untuk pertambangan pun dapat didapatkan secara bebas.
- Kebanyakan pelaku pertambangan illegal merupakan pendatang yang telah tinggal di sekitar Pongkor, Nanggung, Bogor.
- Royalti yang dibayarkan PT Antam di tahun 2014 sekitar 30 Milyar rupiah. Pembagiannya ke pemerintah pusat 20%, 80% ke daerah: 16% ke provinsi, 32% ke kabupaten yang menghasilkan, dan 32% ke kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut.
- Menurut PT Antam: PETI bisa mengolah emas sendiri dan mereka punya pasar

sendiri untuk penjualannya. PT Antam tidak menerima penjualan dari pertambangan ilegal.

Kegiatan dilanjutkan Kunjungan ke Tambang Emas, Pongkor



Rabu, 9 September 2015

TOR dan Menggali Tema-Tema Menarik dari Penulisan Tambang

Materi dan diskusi disampaikan Bpk Dwi Setyo Irawanto dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI):

- TOR digunakan untuk panduan liputan, sebagai cek list liputan, untuk mengurangi banyaknya liputan yang tak terpakai, dan untuk menghindari somasi. TOR berisi rumusan persoalan, daftar belanjaan (liputan), dan rencana penyajian.
- Contoh tema dari apa yang didapatkan dari kunjungan di Pongkor yaitu: Banyaknya PETI/gurandil menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara.
- Beberapa tema menarik yang dapat dihubungkan dengan EITI contohnya: Membandingkan Pongkor dengan Freeport, Menganalisis dampak turunnya harga migas dan batubara pada APBD daerah migas dan batubara, dan membandingkan DBH dengan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah.
- Jurnalis kemudian dibagi menjadi 3 kelompok dan mempresentasikan Tema liputan:

1. Kelompok Satu

Rumusan masalah:

- Tingginya DBH Migas belum memberi dampak positif terhadap penurunan tingkat gini rasio di Bojonegoro
- Upaya pemerintah setempat menekan tingginya gini rasio
- Alokasi anggaran selama penerimaan DBH Migas

Daftar Belanjaan (Liputan)

- Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- BPS
- PWYP (publish what you pay)
- wawancara warga disekitar pengeboran
- program dari perusahaan migas untuk menekan kemiskinan di wilayah ring 1

Rencana Penyajian

- Grafis penurunan tingkat kemiskinan dengan tingkat gini rasio yang semakin tinggi
- Akibat kesenjangan yang tinggi, kejahatan semakin meningkat

Kesimpulan: Rencana liputan ini akan kering, dan hanya menyajikan data, kecuali ada deskripsi, misal membandingkan gaya hidup orang kaya dan miskin di Bojonegoro.

2. Kelompok dua

Tema:

- Bagaimana Pongkor merencanakan penutupan tambang?

Daftar Belanjaan (Liputan)

- PT Antam, Tbk
- Pemerintah, Kementerian ESDM
- Pengamat dari Asosiasi Pertambangan.
- Masyarakat sekitar tambang

Kesimpulan: Liputan ini akan menjadi liputan hardnews dan bukan features dengan adanya wawancara dari berbagai narasumber. Untuk menjadikan berita features harus ada kedalaman, misalkan liputan Tambang Pongkor di akhir masa hidupnya dengan wawancara tukang ojek, tukang kantin, atau pekerja perusahaan, apa yang akan dilakukan setelah penutupan tambang.

3. Kelompok Tiga

Angle :

- Ke Tangan Siapa WK Eks Tambang Timah PT Kobatin 44.000 Hektar di Babel Bakal Jatuh?

Perumusan :

- Kontrak karya PT Koba Tin berakhir pada 2013 setelah 30 tahun beroperasi mengeruk kekayaan tambang timah Bangka Belitung. Tambang timah ini ditutup selain karena habis masa kontrak, dinilai sudah tidak ekonomis. BUMN, BUMD hingga swasta berebut mengambil alih eks wilayah kerja (WK) PT Koba Tin dengan mekanisme lelang WK.
- Ditinjau dari aspek hukum, jika melihat UU Minerba dan PP Nomor 77 Tahun 2014 jika masa KK pertambangan habis, mekanismenya dikembalikan ke negara dan menjadi cadangan negara.
- Harapan BUMD bisa mengambil alih WK supaya pendapatan daerah makin besar pun seolah pupus. Ternyata, Malaysia Smelting Corporation yang notabene punya saham 75% merupakan PT Koba Tin yang ganti baju saja. Hingga saat ini pun perusahaan tersebut masih punya tunggakan kewajiban membayar hutang Rp 19 miliar ke mitra dan baru dilunasi sekitar Rp 7 miliar.
- Apakah timah eks Kobatin di Babel ini akan kembali jatuh ke tangan perusahaan Malaysia yang hanya 'ganti baju' tersebut dan berganti komoditas menjadi harta karun tanah jarang?

Daftar Belanjaan (Liputan)

Dari kasak-kusuk, coba diwawancara untuk klarifikasi ke BUMN, BUMD, Eks Manajemen PT Koba Tin, PT MSC, Dinas ESDM setempat, Kementerian ESDM

Riset data

- Potensi cadangan nikel Bangka Belitung
- Potensi tanah jarang Bangka Belitung
- Riwayat 30 Tahun Kegiatan Penambangan Timah PT Koba Tin
- Royalty, DBH dan PPh PT Koba Tin

Kesimpulan: Ini akan menjadi liputan yang bagus dan harus mendapatkan wawancara dengan narasumber utama yaitu Malaysia Smelting Corporation, setelah itu dapat dikembangkan dengan narasumber dari yang lainnya.

Catatan:

Risalah ini dilengkapi materi yang disampaikan pada saat workshop jurnalis.